



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Bima sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

[REDACTED], Kabupaten Bima, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi

.Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Nomor **795/Pdt.G/2019/PA.Bm.** tanggal **13 Juni 2019**

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/004/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 minggu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
Termohon mendukung ibunya yang berkata-kata kasar pada Pemohon yang pulang terlambat sampai malam karena bekerja panen jagung di lading;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istei sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Hal. 3 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** (Hakim Pengadilan Agama Bima) namun mediator dalam laporannya pada tanggal **18 Juli 2019** menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membantah alasan perceraian yang diajukan Pemohon, namun demikian Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bila harus bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor: 5206101003950001 tanggal 30 Mei 2012

2019 dikeluarkan oleh Kepala DUKCAPIL Bima, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1); dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/004/IV/2019 tanggal 22

April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, oleh Ketua Majelis diberi kode (P .2) dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI, umur 35 tahun agama islam pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT 12, RW 06, Mawu Ambalawi Kabupaten Bima** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah **tetangga** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 minggu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu sejak tahun April **2019** Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon pernah tersinggung dengan perkataan mertuanya yang mengatakan bahwa Pemohon PKI;
- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan **Mei 2019** mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi I: **SAKSI** , umur **19** tahun agama islam pendidikan **SLTA** pekerjaan petani, tempat tinggal **RT 12, RW 06, Mawu Ambalawi Kabupaten Bima** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah **tetangga** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 minggu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu sejak tahun April **2019** Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon pernah tersinggung dengan perkataan mertuanya yang mengatakan bahwa Pemohon PKI;
- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan **Mei 2019** mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak tahun April **2019** Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan **Mei 2019** mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil perceraian tersebut terutama pada alasan perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Termohon membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dan bukti surat, saksi-saksi keluarga, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

Hal. 9 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak tahun April **2019** Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dikatai PKI oleh mertuanya;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan **Mei 2019** mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjasan 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raji* ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsensi; Mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";jo.Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri

Hal. 12 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon adalah isteri yang nusuz, sedang Pemohon bekerja di bengkel milik saudarnya yang mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan kesanggupan dari Pemohon dan dikaitkan dengan pekerjaan Pemohon saat ini maka dipandang wajar menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon

Hal. 13 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-,- (dua juta rupiah)
- 3.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2019 M** bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh Zainul Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainul Arifin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 516.000,-

,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 795 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.